



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kode Pos : 29428

Telepon (0778) 324442, Faksimile (0778) 324442

Laman : <https://disdik.batam.go.id>, Email : disdik@batam.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 264/400.3.2/V/2024

Berdasarkan surat dari Yayasan Presbyterian Korea Indonesia TK Eben Haezer Bengkong tanggal 7 Mei 2024, Nomor: 102/YPKI-EH/TK/V/2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : TK EBEN HAEZER
Nama Kepala : Merianna Simanullang, S.Pd.
Layanan Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
No Izin : Kpts. 36/419.3/DISDIK/II/2017
Tanggal Terbit Izin : 13 Februari 2017

Adalah benar sudah melakukan perpanjangan izin di ptsp.online.go.id dan Surat Keterangan ini diberikan sebagai kelengkapan persyaratan Akreditasi.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 07 Mei 2024

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam

Kabid Pembinaan PAUD & PNF



Anisah, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19670522 198903 2 008



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts. 36 /419.3/DISDIK/II/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK EBEN HAEZER
NS-PNF : 21.71.09/021/NS/PAUD/BTM/2002-2017
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Bengkong Palapa II Blok C Nomor 51
Kec.Bengkong-Kota Batam
Telp./HP : 0778-428053/081220684639
Pemilik/Penyelenggara : MAJID SINULINGGA, S. Th
Nomor KTP : 2171031408740011
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : SOEHENDRO GAUTAMA, SH. NO.29 Tgl 14-12 2015

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 04 Maret 2002 dengan Nomor : 478/421.1/DD/III/2002 dan melakukan Perubahan pada tanggal 13 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 13 Februari 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011